



P U T U S A N

NOMOR:498/PDT/2016/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

Drs. HR.MOENZIER HOESIEN, bertempat tinggal di Jalan kimia Dalam No. 12 A Menteng, Pegangsaan, Jakarta Pusat, dalam perkara ini dilanjutkan oleh ahli warisnya bernama **1.NYLA CAROLA SUTIRMAN BINTI MOENZIER HOESIEN; 2. ZISCA LUCIA MOENZIER BINTI MOENZIER HOESIEN** dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.DR.TOMMY SIHOTANG, SH.,LL.M.; 2.ULHAQ, SH.; 3.TUMBUR LG, SH.; 4.MYCO OBAJA SIHOTANG, LL.B.; 5.MAWARDANI SIHOTANG, SH.; 6.YOSHUA RIODOMA SIHOTANG.; 7.THOPAN SOUW. Advokat-Advokat pada Law Office Tommy Sihotang & Partners beralamat di Wisma Sentra Asia, Lantai 3, Jalan Prof Dr.Soepomo, SH No. 58 Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Nopember 2014, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI;**

MELAWAN

1.KEMENTRIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan HR Rasuna Said Bl X 5-9 Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.ARSIL RUSLI, SH.,MH.; 2.R.BIMO R, SH.,M.Kes,MH.; 3.HERU PRASTYO,SH.,MARS.; 4.PURWANTA, SH.,MH.; 5.RAHMAT, SH.; 6.MUHAMMAD IDRIS, SH.; 7.KARDI, SH.; 8.HENDRA NORMANSYAH, SH.; 9. AMIN GEMAYEL,SH.; 10.NINA ARYANI, SH.; 11.SRI HASTUTI EKOWATI,SH, 12.FITRIANA DINARWATI,SH.; 13.TEZA EKA SETYAWATI,SH.; 14.SURYA BIN MARTA,SH.,MH.

Hal. 1 dari 37 hal Put.No. 498/Pdt/2016/PT.DKI.



berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK/Menkes/
522/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013; untuk selanjutnya
disebut sebagai TERBANDING I SEMULA
TERGUGAT I KONPENSI / PENGGUGAT
REKONPENSI;

**2.DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN,
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

beralamat di Jalan HR Rasuna Said Bl X 5-9 Kuningan
Timur, Setiabudi Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberi
kuasa kepada 1.ARSIL RUSLI, SH.,MH.; 2.R.BIMO R,
SH.,M.Kes,MH.; 3.HERU PRASTYO,SH.,MARS.;
4.MARUDUT SARAGI,SH.,MH.; 5.PURWANTA, SH.,
MH.; 6.RAHMAT, SH.; 7.NOVICA MUTIARA, SH.,MKM.;
8.dr. ANDI ARJUNA SAKTI,SH.,MPH.; 9.JUFRIAH
MUKADDAS, SH.,MH.; 10.DIYAN SRI HARNANTO,SH.;
11.LEONARDO MICHAEL MATITAPUTTY, SH.;
12.BAYU KOLI NUGROHO, SH. berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor TU.02.04/I/1835/2013, tanggal 17 Oktober
2013, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II
SEMULA TERGUGAT II KONPENSI / PENGGUGAT II
REKONPENSI;

3. RSUP NASIONAL DR.CIPTO MANGUNKUSUMO, beralamat di

Jalan Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat, dalam hal ini
memberi kuasa kepada 1.ARSIL RUSLI, SH.,MH.;
2.R.BIMO R, SH.,M.Kes,MH.; 3.HERU PRASTYO,
SH.,MARS.; 4.HISAR M SARAGI,SH.,MH.; 5.JUFRIAH
MUKADDAS, SH.,MH.; 6.FAUZUDDINNUR OSMAN,SH.;
7.PURWANTA,SH.,MH.; 8.RAHMAT,SH.; 9 dr. ANDI
ARDJUNA SAKTI,SH.,MPH.; 10.HENDRA
NORMANSYAH,SH.; 11 AMIEN GEMAYEL,SH.;
12.DIYAN SRI HARNANTO,SH.; 13.LEONARDO
MICHAEL MATITAPUTTY, SH.; 14.
IINWIJAYANINGRUM,SH. berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 13668/TU.K/02/X/2013 tanggal 16

Hal. 2 dari 32 hal Put.No.498/Pdt/2016/PT.DKI.



Oktober 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING III SEMULA TERGUGAT III KONPENSI /
PENGUGAT III REKONPENSI;

4.KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK

INDONESIA, beralamat di Jalan HR Rasuna Said Bl X
5-9 Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta, dalam hal ini
memberi kuasa kepada 1. SYAMSUL HADI,SH.,MH.;
2.MULYANTO,SH.; 3.POLARIS SIREGAR,SH.,MH.;
4.DYAN KISWORINI,SH.; 5.DIDIT JUNAEDI,SH.;
6.LUSIANA MATONDANG,SH.; 7.M. RAVII,SH.,MM.;
8.ENI HARLIANI,SH.; 9.RINA WIRACHMAWATI,SH.
berdasarkan surat Kuasa Nomor 192849/MPK.A/HK/2013
tanggal 12 Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING IV SEMULA TERGUGAT IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang ber-
hubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 17 September
2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat pada tanggal 17 September 2013 Nomor :
435/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil pada
Departemen Pendidikan Dasar Dan Kebudayaan (Djawatan
Kebudayaan) sejak tahun 1946 sampai dengan tahun 1967.
(Terlampir Bukti P-1)
- 2 Bahwa kemudian Penggugat memperoleh rumah yang terletak
di Jl.Kimia Dalam No. 12 A Menteng, Pegangsaan, Jakarta Pusat
(yang sampai sekarang sedang dihuni oleh Penggugat) ' dan
dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berhak atas tanah
dan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Kimia Dalam
No. 12 A, Menteng, Pegangsaan, Jakarta Pusat tersebut.

Hal. 3 dari 32 hal Put.No.498/Pdt/2016/PT.DKI.



Bahwa Penggugat sampai sekarang masih terus menghuni rumah tersebut secara beritikad baik dan terus-menerus tanpa adanya gangguan dari pihak manapun, dan penghunian mana adalah berdasarkan SURAT IZIN No. 3251/Um/56 tertanggal 10 Juli 1955 dan SURAT IDZIN No. 2398/S/60 tertanggal 22 Juli 1960, yang diberikan oleh DJAWATAN KEBUDAJAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN (Sekarang menjadi **KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA** Tergugat IV). **(Terlampir Bukti P-2)**

- 3 Bahwa kemudian Penggugat juga mendapatkan ijin kembali untuk mendapatkan rumah dari pihak Departemen Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan Djakarta yang dalam hal ini Djawatan Kebudajaan dengan surat ijin Nomor. 2398/S/60 tanggal 22 Djuli 1960. **(terlampir Bukti P-3)**
- 4 Bahwa selanjutnya Penggugat melakukan perbaikan-perbaikan atas rumah tersebut yang dilakukannya dengan biaya sendiri sehingga menjadi rumah tempat tinggal yang layak untuk dihuni.
- 5 Bahwa secara melanggar hukum - karena dilakukan tanpa hak dan bahkan melanggar hak-hak hukum dari Penggugat - maka Tergugat I telah mengurus dan kemudian memperoleh sertifikat tanah atas tanah yang terletak di Jl. Kimia Dalam No. 12 A Jakarta Pusat tersebut, yaitu Sertifikat Hak Pakai No. 548 Tahun 1993 atas nama Kementerian Kesehatan.

Adapun batas-batas tanah itu adalah sebagai berikut:

Timur berbatasan dengan Jl. Kimia Dalam No. 12 A.

Utara berbatasan dengan Departemen Pariwisata dan Kebudayaan

Barat berbatasan dengan Departemen Pariwisata dan Kebudayaan

Selatan berbatasan dengan Jl. Kimia Dalam No. 12 A.

(Terlampir Bukti P-4)

Bahwa sebagaimana Penggugat terangkan di atas, ternyata Sertifikat itu diterbitkan **bukan** atas nama **KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**



I Tergugat IV melainkan atas nama **Kementerian Kesehatan RI**
I Tergugat I.

Bahwa dengan demikian, Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum, karena mengurus dan menerima Sertifikat atas tanah yang dihuni oleh Penggugat, pada hal tanah itu tidak ada hubungannya dengan Tergugat I dan bahkan Penggugatlah yang sebenarnya yang paling berhak atas tanah itu.

6. Bahwa disamping itu pula, keberatan-keberatan lainnya dari Penggugat atas penerbitan Sertifikat yang diterbitkan secara melanggar hukum tersebut adalah sebagai berikut:

6.1 Bahwa disamping Tergugat I tidak berhak untuk mengurus dan mengatasnamakan Sertifikat tersebut, maka seharusnya Penggugatlah yang paling berhak atas Sertifikat dimaksud karena telah menempati tanah/rumah selama puluhan tahun secara beritikad baik, terus menerus dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun.

6.2 Bahwa pada saat penerbitan sertifikat sudah pasti dilakukan Penggugat selaku pihak yang menempati tanah itu secara itikad baik dan secara sah selama puluhan tahun, tidak pernah diberitahukan atau tidak pernah mengetahui bahwa tanah itu pernah dilakukan pengukuran.

6.3 Bahwa oleh karena itu, sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat I bukanlah sertifikat yang sah dan bahkan penerbitan sertifikat itu telah melanggar hukum yang menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada Penggugat.

6.4 Bahwa Penggugat menegaskan kembali bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak ada hubungan dengan tanah dan bangunan di Jl. Kimia Dalam No. 12 A Jakarta Pusat tersebut, maka semua tindakan Para Tergugat itu adalah perbuatan melanggar hukum.

7. Bahwa sehubungan dengan penempatan rumah di Jalan Kimia itu, Tergugat 111 /Kementerian Kesehatan RI cq.

Hal. 5 dari 32 hal Put.No.498/Pdt/2016/PT.DKI.



Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan cq. RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, telah mengirimkan Surat Undangan pada Penggugat dengan Surat Undangan No. 4724/TU.K/36/IV/2012 tertanggal 19 April 2012 yang berisikan pembahasan rumah Jl. Kimia Dalam No. 12 A Jakarta Pusat tersebut. **(TerlampirBukti P-5)**

8. Bahwa selanjutnya Penggugat mengirimkan Surat Pemberitahuan & Teguran Nomor : 036/27.VII.12/LOTS&P tertanggal 27 Juli 2012 kepada Kementerian Kesehatan RI cq. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan cq. RSUP Nasional DR. Cipto Mangunkusumo, yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang berhak atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kimia Dalam No. 12 A, Menteng, Pegangsaan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Ijin Kepala Djawatan Kebudajaan tanggal 10 Juli 1956 Nomor: 3251/Um/56 dan Surat Ijin Nomor. 2398/S/60 tanggal 22 Djuli 1960.
(Vide Bukti P-2 dan P-3)

9. Bahwa selanjutnya Tergugat III telah mengirimkan Surat Permohonan Pengosongan Tanah / Bangunan Nomor : 17530//TU.K/73/RI/2012 tertanggal 20 Nopember 2012 yang menyatakan tanah/bangunan di jalan Kimia 12 A adalah tanah milik Kementerian Kesehatan RI.

(TerlampirBukti P-8)

Bahwa Surat Permohonan Pengosongan itu kemudian diikuti dengan Surat Permohonan Pengosongan Tanah/Bangunan Ke 11 dari Tergugat 111 Nomor : 666/TU.K/73/1/2013 tertanggal 11 Januari 2013 yang meminta agar Penggugat segera mengosongkan tanah/bangunan di Jalan Kimia 12 A Jakarta Pusat tersebut, karena akan segera dibangun oleh Tergugat 111. **(TerlampirBukti P-9)**

10. Bahwa terhadap Surat Permohonan Pengosongan Tanah/Bangunan tersebut, kemudian Penggugat mengirimkan Surat Tanggapan No. 077/01.11.13/LOTS&P tertanggal 01 Februari 2013 yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak ada hubungannya dengan Tergugat 111 / Kementerian Kesehatan RL

Hal. 6 dari 32 hal Put.No.498/Pdt/2016/PT.DKI.



(TerlampirBukti P-10)

11. Bahwa selanjutnyaTergugat 111 dengan surat Nomor : 3882/TU.K/02/111/2013 tertanggal 11 Maret 2013 telah memberitahukan mengenai "Pemasangan Papan Nama Di Tempat Lokasi Tanah Dan/Atau Bangunan Milik Kementerian Kesehatan", dan sekaligus meminta agar Penggugat mengosongkan tanah/bangunan di Jalan Kimia 12 A Jakarta Pusat tersebut.(TerlampirBukti P-11)
12. Bahwa dengan demikian, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang telah sangat merugikan Penggugat, dan mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan Para Tergugat tersebut adalah "perbuatan melanggar hukum".
13. Bahwa karena Sertifikat Hak Pakai No. 548 Tahun 1993 atas namaTergugat 1 / Kementerian Kesehatan R1 tersebut telah diterbitkan secara melanggar hukum, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 548 Tahun 1993 atas namaTergugat 1 / Kementerian Kesehatan R1 tidak sah.
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat mohon agar oleh Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang paling berhak atas tanah/rumah yang terletak di Jalan Kimia Dalam No. 12 A Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Izin No. 3251/Um/56 tertangga1 10 Juli 1955 dan Surat Izin No. 2398/S/60 tertanggal 22 Juli 1960, yang diberikan oleh Djawatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.
15. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat telah menghuni tanah/rumah yang terletak di Jalan Kimia Datam No. 12 A Menteng, Pegangsaan, Jakarta Pusat tersebut, secara beritikad baik, terus-menerus dan tanpa adanya gangguan dari pihak manapun.
16. Selanjutnya Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan

Hal. 7 dari 32 hal Put.No.498/Pdt/2016/PT.DKI.



bahwa Penggugat adalah pihak yang paling berhak untuk memohon hak kepada pihak yang berwenang untuk menerbitkan hak atas tanah, yaitu atas tanah yang terletak di Jalan Kimia Dalam No. 12 A Jakarta Pusat tersebut.

17. Bahwa Penggugat mohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara.
18. Bahwa Penggugat juga mohon agar Majelis Hakim menyatakan putusan dalam perkara ini dilaksanakan secara serta-merta, meskipun ada Bantahan, Banding ataupun Kasasi (UitvoerbaarBijVoorraad).

M a k a, berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, dengan ini Penggugat mohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan dari Penggugat tanpa kecuali.
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum.
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang paling berhak atas tanah/bangunan yang terletak di Jalan Kimia Dalam No. 12 A Menteng, Pegangsaan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Izin No. 3251/Um/56 tertanggal 10 Juli 1955 dan Surat Izin No. 2398/S/60 tertanggal 22 Juli 1960, yang diberikan oleh Djawatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
4. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat telah menghuni tanah/rumah yang terletak di Jalan Kimia Dalam No. 12 A Menteng, Pegangsaan, Jakarta Pusat tersebut, secara beritikad baik, terus-menerus dan tanpa adanya gangguan dari pihak manapun.
5. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang paling berhak untuk

Hal. 8 dari 32 hal Put.No.498/Pdt/2016/PT.DKI.



memohon hak kepada pihak yang berwenang untuk menerbitkan hak atas tanah, atas tanah yang terletak di Jalan Kimia Dalam No. 12 A Menteng, Pegangsaan, Jakarta Pusat.

6. Menyatakan penerbitan sertifikat tanah yang terletak di Jalan Kimia Dalam No. 12 A adalah Perbuatan Melawan Hukum.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara.
8. Menyatakan putusan dijalankan secara serta, meskipun ada bantahan, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali (*uitvoerbaarbijvoorraad*).

Membaca surat jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 30 Januari 2014. sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa dalam Gugatan Penggugat halaman 2 angka 5 dan halaman 3 angka 6, PENGGUGAT menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat atas Tanah yang terletak di J1. Kimia Dalam No. 12A Jakarta Pusat, yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 548 Tahun 1993 atas nama Kementerian Kesehatan sebagai perbuatan melanggar hukum. Demikian juga dalam Gugatan halaman 4 angka 13, Penggugat juga menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 548 Tahun 1993 atas nama Kementerian Kesehatan diterbitkan secara melanggar hukum sehingga PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim menyatakan penerbitan Sertifikat tersebut tidak sah.

Bahwa yang menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 548 Tahun 1993 atas nama Departemen Kesehatan RI (sekarang Kementerian Kesehatan RI) adalah instansi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional yang berwenang dan berkompeten menerbitkan sertifikat tanah, sehingga jika benar sertifikat tanah tersebut diterbitkan secara melanggar hukum, maka instansi

Hal. 9 dari 32 hal Put.No.498/Pdt/2016/PT.DKI.



Badan Pertanahan Nasional harus di gugat dalam perkara **a quo**.

Berhubung dalam perkara **a quo** Instansi Badan Pertanahan Nasional tidak digugat, maka terbukti Gugatan dalam perkara **a quo** adalah kurang pihak.

Untuk itu para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa

perkara **a quo** pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT **tidak dapat diterima**.

2. Pihak Yang Digugat Keliru

Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, sehingga seharusnya gugatan ditujukan hanya kepada Kementerian Kesehatan (dalam hal ini TERGUGAT I). Selain itu dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan PENGGUGAT yang berhubungan dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 548 Tahun 1993 atas nama Departemen Kesehatan RI (sekarang Kementerian Kesehatan RI), yang mengajukan permohonan sehingga sertifikat tersebut diterbitkan adalah Departemen Kesehatan RI (sekarang Kementerian Kesehatan RI). Dengan demikian seharusnya gugatan dalam perkara **a quo** ditujukan hanya kepada Kementerian Kesehatan RI.

Berhubung dalam perkara **a quo** gugatan juga ditujukan kepada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (yang merupakan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai TERGUGAT II) dan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai TERGUGAT III), maka terbukti pihak yang digugat dalam perkara **a quo** adalah keliru.

Berhubung terbukti bahwa pihak yang digugat dalam perkara **a quo** ternyata keliru, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara **a quo** pada

Hal. 10 dari 32 hal Put.No.498/Pdt/2016/PT.DKI.



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT **tidak dapat diterima**.

3. Gugatan Cacat Hukum

Bahwa gugatan PENGGUGAT ternyata mengandung cacat hukum antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa didalam gugatan, tempat tinggal Drs. HR. Moenzier Hoesien sebagai PENGGUGAT dicantumkan bertempat tinggal di **Jalan Kimia Dalam No. 12A, Menteng, Pegangsaan, Jakarta Pusat**, padahal dalam kenyataannya PENGGUGAT (Drs. HR. Moenzier Hoesien) tidak bertempat tinggal di Jalan Kimia Dalam No. 12A, Menteng, Pegangsaan, Jakarta Pusat, melainkan sesuai dengan **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Seumur Hidup** milik PENGGUGAT (Drs. HR. Moenzier Hoesien) beralamat di **Jl. Y Adiwinata SH Rt.003/Rw.001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat**.
- b. Alamat TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam gugatan **a quo** tercantum beralamat di Jl. HR. Rasuna Said **Bl X 5 Kav. 5-9** Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, padahal alamat TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang sebenarnya adalah di Jl. HR. Rasuna Said **Blok X 5 Kav. No. 4-9** Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan.
- c. Alamat TERGUGAT IV dalam gugatan **a quo** tercantum beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Pintu 1 Senayan, **Jakarta Selatan**, padahal alamat TERGUGAT IV yang sebenarnya adalah Jl. Jenderal Sudirman Pintu 1 Senayan, **Jakarta Pusat**.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan seperti tersebut diatas terbukti gugatan PENGGUGAT mengandung beberapa cacat hukum sehingga gugatan tersebut adalah **batal demi hukum**.

Untuk itu TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara **a quo** pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan menolak gugatan

Hal. 11 dari 32 hal Put.No.498/Pdt/2016/PT.DKI.



PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan
PENGUGAT **tidak dapat diterima**.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan bagian dan karenanya mohon dianggap telah diulangi pula Dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa **TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III** menolak seluruh dalil-dalil gugatan **PENGUGAT**, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui demi keuntungan **TERGUGAT TERGUGAT II, dan TERGUGAT III**.
3. Bahwa dalil **PENGUGAT** dalam Gugatan halaman 2 angka 1 yang menjelaskan bahwa **PENGUGAT** adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (DjawatanKebudayaan) sejak tahun 1946 sampai tahun 1967. Berdasarkan penjelasan PENGUGAT tersebut yang berarti sejak tahun 1967 PENGUGAT tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga tidak berhak lagi menghuni bangunan di Jl. Kimia Dalam No.12A, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang berhak menghuni bangunan/ rumah instansi pemerintah hanyalah Pegawai Negeri Sipil **yang masih aktif**.
4. Bahwa dalil PENGUGAT dalam Gugatan halaman 2 angka 2 yang menyatakan bahwa PENGUGAT seolah-olah memperoleh rumah yang terletak di Jl. Kimia Dalam No.12A, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat izin nomor 3251/Um/56 tertanggal 10 Djuli 1956 dan surat izin nomor 2398/S/60 tertanggal 22 Djuli 1960 adalah **tidak benar**, karena berdasarkan surat izin tersebut PENGUGAT hanya diberi kesempatan untuk menempati sementara ruangan belakang kantor di Djawatan Kebudayaan di Jl. Kimia No.12. Bahwa izin untuk menempati ruangan kantor tersebut berdasarkan surat izin nomor 2398/S/60 tertanggal 22 Djuli 1960 diberikan dengan perjanjian:
 - 1) Ruangan **(perceef)** yang didiami itu harus segera

Hal. 12 dari 32 hal Put.No.498/Pdt/2016/PT.DKI.



dikosongkan apabila telah didatangkannya perumahan baik dari Pemerintah maupun atas usaha sendiri.

- 2) Ruang (*perceel*) tersebut harus pula selekas-lekasnya dikosongkan bila Djawatan Kebudayaan karena keadaan mendesak memerlukannya untuk kepentingan dinas.
- 3) Setelah dikosongkan ruangan tersebut harus diserahkan kembali kepada Djawatan Kebudayaan dan sekali-kali tidak diperbolehkan menyerahkan kepada pihak lain.
- 4) Apabila telah ada pengeluaran biaya-biaya dengan kemauan sendiri untuk memperbaiki/menambah ruangan tersebut di atas maka mengenai itu Sdr. Moenzier Hoesien tidak berhak untuk menuntut pembiayaan kembali c.q. penggantian biaya-biaya tersebut.
5. Berdasarkan Surat Izin No. 2398/S/60 tertanggal 22 Juli 1960 setelah PENGUGAT memperoleh rumah atas usaha sendiri, maka seharusnya PENGUGAT menyerahkan ruangan/ bangunan tersebut kepada Djawatan Kebudayaan, apalagi sejak tahun 1967 PENGUGAT sudah tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil lagi. Namun kenyataannya sesuai dengan pengakuan PENGUGAT dalam gugatan halaman 2 angka 4 PENGUGAT mengakui melakukan perbaikan-perbaikan atas bangunan tersebut yang sampai saat perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PENGUGAT (Drs. HR. Moenzier Hoesien) tidak menempati lagi bangunan tersebut melainkan telah dikontrakkan kepada pihak lain sebagai tempat usaha dagang (warung makanan, usaha fotokopi/ semula salon kecantikan dan tempat kos-kosan), sehingga pernyataan PENGUGAT yang menyatakan masih terus menghuni bangunan tersebut secara beritikad baik adalah **tidak benar** dan **bohong belaka**, melainkan sebaliknya PENGUGAT telah menyalahgunakan ruangan/ bangunan tersebut sebagai asset/ barang milik Negara untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan mengontrakkan ruangan/bangunan tersebut sebagai warung makanan, usaha fotokopi/ semula salon kecantikan dan tempat kos-kosan.

Hal. 13 dari 32 hal Put.No.498/Pdt/2016/PT.DKI.



6. Bahwa dalil PENGUGAT dalam gugatan halaman 2 angka 5 yang menyatakan seolah-olah TERGUGAT I secara melawan hukum telah mengurus dan memperoleh sertifikat tanah atas tanah yang terletak di Jl. Kimia Dalam No.12A, Jakarta Pusat yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 548 tahun 1993 atas nama Departemen Kesehatan RI (sekarang Kementerian Kesehatan RI), dalil tersebut sama sekali tidak mengandung kebenaran, karena TERGUGAT I mengurus dan kemudian memperoleh sertifikat atas tanah tersebut telah dilakukan adalah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya justru PENGUGAT lah yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menyalahgunakan asset/barang milik negara untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum sebagaimana telah diuraikan pada angka 5 di atas.
7. Bahwa batas-batas tanah tersebut sebagaimana diuraikan PENGUGAT dalam gugatan halaman 3 alinea pertama dari atas adalah **tidak benar**, karena yang sebenarnya batas-batas tanah tersebut sebelah Timur memang benar berbatasan dengan Jl. Kimia Dalam, sebelah Utara berbatasan dengan Departemen Pariwisata dan Kebudayaan (sekarang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), **tetapi sebelah Barat tidak berbatasan dengan Departemen Pariwisata dan Kebudayaan (sekarang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), melainkan berbatasan dengan tanah Kementerian Kesehatan RI, sedangkan sebelah Selatan bukan berbatasan dengan Jl. Kimia Dalam No.12A, melainkan berbatasan dengan gedung Administrasi RSCM.** Bahwa tanah tersebut sertifikatnya diterbitkan bukan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (TERGUGAT IV) melainkan atas nama Departemen Kesehatan RI (sekarang Kementerian Kesehatan RI/ TERGUGAT I) adalah karena yang mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut adalah Departemen Kesehatan RI (sekarang Kementerian Kesehatan RI) yang berasal dari **tanah negara bekas Eigendom Verponding Nomor 6123 sebagian dan Eigendom Verponding Nomor 18116 sebagian.** Bahwa permohonan hak atas tanah negara tersebut telah diproses sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga penerbitan sertifikat tanah tersebut adalah sah

Hal. 14 dari 32 hal Put.No.498/Pdt/2016/PT.DKI.



menurut hukum. Bahwa anggapan PENGUGAT seolah-olah tanah tersebut tidak ada hubungannya dengan TERGUGAT I adalah anggapan yang keliru, sehingga harus **ditolak dan dikesampingkan**. Justru sebaliknya PENGUGAT lah yang tidak memiliki hubungan dengan tanah tersebut, karena sebagaimana telah diuraikan di atas, PENGUGAT hanya diberi izin untuk menempati sementara ruangan/ bangunan yang ada di atas tanah tersebut dan sama sekali pemberian izin tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan ruangan/ bangunan tersebut untuk dimiliki. Karena sesuai dengan ketentuan tentang Rumah Dinas (Rumah Negara), untuk memperoleh hak atas Rumah Dinas/ Rumah Negara, Pegawai Negeri Sipil harus mengajukan permohonan sewa-beli melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen PU RI (sekarang Kementerian Pekerjaan Umum RI). Sedangkan tanahnya yang berstatus sebagai tanah milik negara sama sekali tidak ada hubungan kepemilikan dengan PENGUGAT. Dengan demikian anggapan PENGUGAT bahwa dirinyalah yang paling berhak atas tanah tersebut adalah anggapan yang **salah dan keliru**, sehingga harus **ditolak dan dikesampingkan**, apalagi surat izin menempati ruangan/ bangunan yang dikeluarkan oleh Djawatan Kebudayaan Nomor 3251/Um/56 tanggal 10 Djuli 1956 yang diperpanjang dengan Surat Izin No. 2398/S/60 tanggal 22 Djuli 1960, berdasarkan surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:

109155/A1.3/LK/2012 tanggal 19 Oktober 2012, surat izin menempati ruangan tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dan izin untuk menempati dan menghuni ruangan/ bangunan tersebut telah berakhir. Sehingga sesuai dengan surat izin nomor 2398/S/60 tertanggal 22 Djuli 1960 PENGUGAT harus segera mengosongkan ruangan tersebut dan menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Pemerintah.

Bahwa anggapan PENGUGAT seolah-olah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (TERGUGAT I) melakukan perbuatan melanggar hukum karena mengurus dan menerima sertifikat atas tanah tersebut dan bukan diterbitkan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (TERGUGAT IV) adalah **anggapan yang keliru**, karena baik Kementerian Kesehatan Republik

Hal. 15 dari 32 hal Put.No.498/Pdt/2016/PT.DKI.



Indonesia (TERGUGAT I) maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (TERGUGAT IV) adalah sama-sama instansi Pemerintah, sehingga apabila asset negara telah terdaftar atas nama satu instansi Pemerintah, tidak perlu lagi asset tersebut didaftarkan atas nama instansi Pemerintah lainnya, karena asset tersebut sudah menjadi asset negara (untuk menjadi perhatian Pemerintah Republik Indonesia adalah satu adanya).

8. Bahwa keberatan-keberatan PENGGUGAT atas penerbitan sertifikat tanah dimaksud atas nama Departemen Kesehatan Republik Indonesia (sekarang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) sebagaimana yang diajukan dalam gugatan halaman 3 angka 6, sebagaimana telah diuraikan di atas sama sekali tidak beralasan, karena pengurusan sertifikat telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, bahwa yang dimohon oleh TERGUGAT 1 dan dikabulkan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah tanah negara bekas **Eigendom Verponding** Nomor 6123 sebagian dan **Eigendom Verponding** Nomor 18116 sebagian. Sedangkan anggapan PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak mempunyai hubungan dengan tanah di J1. Kimia Dalam No.12A, Jakarta Pusat adalah anggapan yang keliru, sebaliknya justru PENGGUGAT lah yang tidak memiliki hubungan dengan tanah dimaksud, karena sebagaimana diuraikan di atas PENGGUGAT hanya diberi izin menempati sementara ruangan/ bangunan tersebut serta pemberian izin tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan ruangan/ bangunan tersebut untuk dimiliki. Sedangkan tanahnya adalah tanah yang berstatus milik negara. Selain itu, izin menempati ruangan/ bangunan tersebut juga telah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bahwa keberatan PENGGUGAT sebagaimana dikemukakan dalam Gugatan halaman 3 point 6.2 yang menyatakan bahwa pengukuran tanah dalam rangka pengurusan sertifikat tanah tersebut tidak diberitahukan kepada PENGGUGAT adalah keberatan yang tidak beralasan, karena selain PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah dimaksud, juga tidak ada ketentuan yang mewajibkan Pihak Pemohon hak atas tanah negara untuk

Hal. 16 dari 32 hal Put.No.498/Pdt/2016/PT.DKI.



memberitahukan pengukuran kepada Penghuni. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pemberian hak atas tanah adalah bahwa sebelum pemberian hak/ penerbitan sertifikat tanah diberikan kepada Pemohon, instansi Pertanahan terlebih dahulu memberikan pengumuman atas pemberian hak tersebut dan memberi kesempatan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan atas pemberian hak atas tanah tersebut jika memang ada bukti bahwa hak-haknya dirugikan dalam pemberian hak/ penerbitan sertifikat tanah tersebut. Dalam kenyataannya PENGGUGAT tidak pernah mengajukan keberatan atas pemberian hak/ penerbitan sertifikat tanah dimaksud. Selain itu apabila PENGGUGAT bermaksud mempermasalahkan penerbitan sertifikat tanah tersebut sebagaimana telah diuraikan Dalam Eksepsi di atas, maka PENGGUGAT harus mengajukan gugatan kepada instansi Badan Pertanahan Nasional yang berwenang dan berkompeten memberikan hak atas tanah dengan penerbitan sertifikat atas tanah.

Karena ternyata dalam perkara **a quo** instansi Badan Pertanahan Nasional tidak digugat, maka dalil PENGGUGAT tersebut **harus ditolak dan dikesampingkan**.

9. Bahwa hal-hal yang diuraikan oleh PENGGUGAT dalam gugatan halaman 3 angka 7 bersambung ke halaman 4 angka 8 sampai dengan angka 11 adalah merupakan langkah-langkah dan upaya yang telah dilaksanakan oleh TERGUGAT III agar PENGGUGAT mengosongkan dan menyerahkan bangunan di Jl. Kimia Dalam No.12A Jakarta Pusat, karena tanah tersebut akan digunakan untuk membangun fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan masyarakat (kepentingan umum), tetapi PENGGUGAT secara tanpa hak dan melawan hukum belum melaksanakan pengosongan dan penyerahan bangunan tersebut. Dalam hal ini yang melakukan perbuatan melawan hukum justru adalah PENGGUGAT sendiri apalagi sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata bangunan tersebut telah disalahgunakan oleh PENGGUGAT yang seharusnya tempat hunian, ternyata dikontrakkan/ disewakan kepada pihak lain sebagai tempat usaha dagang/ tempat kos-kosan dengan maksud

Hal. 17 dari 32 hal Put.No.498/Pdt/2016/PT.DKI.



menguntungkan diri sendiri dengan melanggar hukum berupa penyalahgunaan asset/ barang milik negara.

10. Bahwa dalil PENGGUGAT yang diuraikan dalam gugatan halaman 4 angka 12, 13 dan 14 bersambung kehalaman 5 angka 15 adalah merupakan pengulangan atas dalil-dalil sebelumnya dan telah dibantah dan ditanggapi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga tidak perlu ditanggapi lagi.

11. Bahwa permohonan PENGGUGAT yang diajukan dalam gugatan halaman 5 angka 16 yang pada pokoknya mengulangi permohonan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang paling berhak untuk memohon hak kepada yang berwenang untuk menerbitkan hak atas tanah, yaitu atas tanah yang terletak di jalan Kimia Dalam No.12A Jakarta Pusat adalah permohonan yang keliru dan tidak memiliki dasar hukum, karena surat izin yang diberikan oleh Djawatan Kebudayaan hanyalah izin untuk menempati sementara ruangan/bangunan dan tidak dimaksudkan untuk memberikan ruangan/ bangunan untuk dimiliki. Sedangkan tanahnya adalah berstatus tanah negara, karena tanah tersebut adalah milik negara/Departemen Kesehatan RI (sekarang Kementerian Kesehatan RI). Untuk itu TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menolak permohonan PENGGUGAT tersebut. Demikian juga permohonan PENGGUGAT agar Majelis Hakim menghukum para TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya perkara harus ditolak seluruhnya, justru PENGGUGAT lah yang harus dihukum membayar biaya-biaya perkara tersebut.

II. DALAM REKONVENSI

Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam Konvensi yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PENGGUGAT REKONVENSI (PENGGUGAT R) mengajukan gugatan Rekonvensi kepada PENGGUGAT KONVENSI (PENGGUGAT K) yang untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI (TERGUGAT R) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 18 dari 32 hal Put.No.498/Pdt/2016/PT.DKI.



1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Konvensi mohon dianggap merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan karenanya mohon dianggap telah diulangi pula Dalam Rekonvensi.
2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan Dalam Konvensi, tanah dimana ruangan/bangunan yang terletak di Jl. Kimia Dalam No.12A Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat adalah milik negara c.q Departemen Kesehatan RI (sekarang Kementerian Kesehatan RI), yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 548 tahun 1993 atas nama Departemen Kesehatan RI (sekarang Kementerian Kesehatan RI).
3. Bahwa PENGUGAT Konvensi (PENGUGAT K)/ TERGUGAT Rekonvensi (TERGUGAT R) berada di atas tanah yang terletak di Jl. Kimia Dalam No.12A Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat adalah berdasarkan surat izin no. 3251/Um/56 tertanggal 10 Juli 1955 yang diperpanjang dengan surat izin nomor 2398/S/60 tertanggal 22 Djuli 1960 yang diberikan oleh Kepala Djawatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan RI (sekarang menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI).
4. Bahwa pemberian ijin untuk menghuni ruangan/bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 3 diberikan oleh Kepala Djawatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) didasarkan pada pertimbangan bahwa TERGUGAT R/ PENGUGAT K yang saat itu merupakan Pegawai Negeri Sipil Kementerian PP dan K yang dipindahkan dari Palembang ke Jakarta belum dapat diberi rumah tempat tinggal oleh Pemerintah.
5. Bahwa TERGUGAT R/ PENGUGAT K berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian PP dan K mulai sejak tahun 1946 sampai dengan tahun 1967.
6. Bahwa pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas tidak dimaksudkan untuk memberikan ruangan/ bangunan

Hal. 19 dari 32 hal Put.No.498/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut untuk dimiliki oleh TERGUGAT R/PENGUGAT K, melainkan diberikan untuk menempati sementara ruangan/ bangunan tersebut sampai TERGUGAT R/PENGUGAT K memperoleh rumah dari Pemerintah atau atas usaha sendiri.

7. Bahwa tanah yang terletak di Jl. Kimia Dalam No.12A Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat adalah milik negara c.q Departemen Kesehatan RI (sekarang Kementerian Kesehatan RI), berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 548 tahun 1993 atas nama Departemen Kesehatan RI (sekarang Kementerian Kesehatan RI).
8. Bahwa surat ijin untuk menghuni sementara ruangan/ bangunan di atas tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 548 tahun 1993 berdasarkan surat ijin nomor 3251/Um/56 tertanggal 10 Juli 1955 yang diperpanjang dengan surat idzin nomor 2398/S/60 tertanggal 22 Djuhi 1960. Berdasarkan surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 109155/A1.3/LK/2012 tanggal 19 Oktober 2012, surat ijin tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga menurut hukum tidak ada lagi dasar TERGUGAT R/ PENGUGAT K menempati ruangan/ bangunan tersebut.
9. Bahwa selain surat ijin tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, ternyata TERGUGAT R/PENGUGAT K tidak lagi menghuni ruangan/ bangunan yang terletak di atas tanah di Jl. Kimia Dalam No.12A Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, bahkan sebagaimana telah diuraikan dalam Konvensi, TERGUGAT R/PENGUGAT K telah menyalah gunakan ruangan/ bangunan tersebut yang seharusnya tempat hunian menjadi tempat usaha dagang berupa warung makanan, foto kopi (semula salon kecantikan) dan kos-kosan dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melanggar hukum.
10. Bahwa TERGUGAT R/ PENGUGAT K sudah berupaya untuk meminta kepada TERGUGAT R/PENGUGAT K untuk mengosongkan tanah/ bangunan tersebut yaitu melalui surat nomor 17530/TU.K/73/RI/2012 tanggal 20 November 2012, surat nomor 666/TU.K/73/II/2013 tanggal 11 Januari 2013 disusul lagi dengan surat

Hal. 20 dari 32 hal Put.No.498/Pdt/2016/PT.DKI.



nomor 3882/TU.K/02/III/2013 tanggal 11 Maret 2013, namun tidak diindahkan oleh TERGUGAT R/PENGGUGAT K padahal TERGUGAT R/PENGGUGAT K sama sekali tidak lagi memiliki hak untuk menempati tanah/ bangunan tersebut.

11. Bahwa tindakan TERGUGAT R/PENGGUGAT K yang sampai pada saat gugatan dalam perkara Konvensi *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tetap tidak bersedia mengosongkan tanah/ bangunan tersebut adalah merupakan bukti perbuatan melawan hukum yang tidak terbantahkan yang dilakukan oleh TERGUGAT R/PENGGUGAT K.

12. Bahwa sebagaimana diuraikan Dalam Konvensi, TERGUGAT R/PENGGUGAT K telah menyalahgunakan bangunan tersebut dengan mengontrakkan menjadi warung makanan, foto copy (sebelumnya salon kecantikan) dan tempat kos-kosan yang menurut anak TERGUGAT R/PENGGUGAT K bernama Zisca Moensier (Ika Subiantoro) dalam pertemuan tanggal 23 April 2013 dikontrakkan senilai kira-kira Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan (bukti undangan, daftar hadir dan notulen rapat/pertemuan akan disampaikan pada saat pembuktian).

13. Bahwa karena tanah/bangunan yang dikontrakkan tersebut adalah merupakan asset/ barang milik negara, seharusnya uang sewa/ kontrak tersebut harus disetor ke kas negara.

14. Bahwa karena terbukti TERGUGAT R/PENGGUGAT K telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa :

a. Meskipun sudah tidak memiliki hak untuk menghuni tanah/ bangunan tersebut TERGUGAT R/PENGGUGAT K tetap tidak bersedia mengosongkan tanah dan bangunan tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah c.q TERGUGAT R/PENGGUGAT K, walaupun melalui surat nomor 17530/TU.K/73/RI/2012 tanggal 20 November 2012, surat nomor 666fTU.K/73/1/2013 tanggal 11 Januari 2013 disusul lagi dengan surat nomor 3882/TU.K/02/11¹/2013 tanggal 11 Maret 2013, telah beberapa kali TERGUGAT R/PENGGUGAT K diminta untuk

Hal. 21 dari 32 hal Put.No.498/Pdt/2016/PT.DKI.



mengosongkan dan menyerahkan tanah/bangunan tersebut, tetapi tidak diindahkan.

- b. Telah terbukti menyalahgunakan tempat hunian berupa ruangan/ bangunan yang merupakan asset/ barang milik negara dengan mengontrakkan/ menyewakan menjadi warung makanan, foto copy (sebelumnya salon kecantikan) dan tempat kos-kosan yang pada tahun 2012 saja dikontrakkan/ disewakan sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) perbulan, yang seharusnya karena yang dikontrakkan/ disewakan adalah asset/ barang milik negara maka hasil kontrak/ sewa tersebut seharusnya disetor ke kas negara tetapi secara melawan hukum TERGUGAT R/PENGUGAT K telah menggunakan hasil kontrak/ sewa tersebut untuk menguntungkan diri sendiri.

Bahwa karena terbukti TERGUGAT R/PENGUGAT K telah melakukan perbuatan melanggar hukum berdasarkan bukti yang tidak terbantahkan sebagaimana diuraikan diatas, PENGUGAT R/ TERGUGAT K mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan menerima gugatan PENGUGAT R/TERGUGAT K untuk seluruhnya;
- Menyatakan TERGUGAT R/ PENGUGAT K yang belum menyerahkan tanah/ bangunan di atas tanah Jl. Kimia Dalam No.12A Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, kepada Pemerintah c.q PENGUGAT R/TERGUGAT K; dan tidak menyetor hasil kontrak/ sewa tanah/ bangunan di atas tanah Jl. Kimia Dalam No.12A Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ke kas negara sebagai perbuatan melawan hukum;
- Menghukum TERGUGAT R/ PENGUGAT K menyerahkan tanah/ bangunan di atas tanah Jl. Kimia Dalam No.12A Kelurahan

Hal. 22 dari 32 hal Put.No.498/Pdt/2016/PT.DKI.



Pengangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dalam keadaan kosong kepada Pemerintah c.q PENGGUGAT R/TERGUGAT K;

- Menghukum TERGUGAT R/ PENGGUGAT K untuk menyetor ke kas negara hasil kontrak/ sewa tanah/ bangunan di atas tanah Jl. Kimia Dalam No.12A Kelurahan Pengangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat sejak tahun 1967 yang untuk tahun 2012 hasil kontrak/ sewa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan;
- Menghukum TERGUGAT R/ PENGGUGAT K untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan tiap kali keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan Dalam Perkara Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Menyatakan Putusan Dalam Perkara Rekonvensi dapat dilaksanakan secara serta merta (**uitvoerbaar bij voorraad**) meskipun ada Bantahan, Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lainnya;
- Menghukum TERGUGAT R/ PENGGUGAT K untuk membayar biaya perkara Dalam Rekonvensi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka gugatan yang ditujukan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III Dalam Konvensi ternyata sama sekali tidak mengandung kebenaran, sehingga harus ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan PENGGUGAT K/ TERGUGAT R harus dinyatakan **tidak dapat diterima**. Sebaliknya gugatan PENGGUGAT R/ TERGUGAT K telah didukung kebenarannya dengan alat-alat bukti hukum yang kuat, sehingga cukup beralasan gugatan Dalam Rekonvensi untuk dikabulkan seluruhnya.

Untuk itu TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri

Hal. 23 dari 32 hal Put.No.498/Pdt/2016/PT.DKI.



Jakarta Pusat agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
- Menyatakan tidak benar TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan tetap sah tindakan TERGUGAT I melakukan pengurusan dan memperoleh sertifikat atas tanah yang terletak di Jl. Kimia Dalam No.12A, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 548 tahun 1993 atas nama Departemen Kesehatan Republik Indonesia (sekarang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia);
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan menerima gugatan PENGGUGAT R/ TERGUGAT K untuk seluruhnya;

Hal. 24 dari 32 hal Put.No.498/Pdt/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan TERGUGAT R/ PENGGUGAT K yang belum menyerahkan tanah/ bangunan di atas tanah Jl. Kimia Dalam No.12A Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, kepada Pemerintah c.q PENGGUGAT R/TERGUGAT K; dan tidak menyeter hasil kontrak/ sewa tanah/ bangunan diatas tanah Jl. Kimia Dalam No.12A Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ke kas negara sebagai perbuatan melawan hukum;
- Menghukum TERGUGAT R/ PENGGUGAT K menyerahkan tanah/ bangunan di atas tanah Jl. Kimia Dalam No.12A Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dalam keadaan kosong kepada Pemerintah c.q PENGGUGAT R/ TERGUGAT K;
- Menghukum TERGUGAT R/ PENGGUGAT K untuk menyeter ke kas negara hasil kontrak/ sewa tanah/ bangunan di atas tanah Jl. Kimia Dalam No.12A Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat sejak tahun 1967 sampai dengan saat ini, dimana untuk tahun 2012 hasil kontrak/ sewa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan;
- Menghukum TERGUGAT R/ PENGGUGAT K untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan tiap kali keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan Dalam Perkara Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Menyatakan Putusan Dalam Perkara Rekonvensi dapat dilaksanakan secara serta merta (**uitvoerbaar bij voorraad**) meskipun ada Bantahan, Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lainnya;
- Menghukum TERGUGAT R/ PENGGUGAT K untuk membayar biaya perkara Dalam Rekonvensi.

Hal. 25 dari 32 hal Put.No.498/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 11 Nopember 2014, Nomor : 435/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpeni yang belum menyerahkan tanah/bangunan di atas tanah Jl. Kimia Dalam No. 12A Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, kepada Pemerintah c.q Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpeni, dan tidak menyeter hasil kontrak/sewa tanah/bangunan diatas tanah Jl. Kimia Dalam No. 12A Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ke kas Negara sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpeni atau ahli waris Drs. HR. Moenzier Hoesien atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah/bangunan di atas tanah Jl. Kimia Dalam No. 12A Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dalam keadaan kosong kepada Pemerintah c.q Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpeni;
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpeni untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan tiap kali keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan Dalam Gugatan Rekonsensi terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 26 dari 32 hal Put.No.498/Pdt/2016/PT.DKI.



5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

Menghukum Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.1.516.000(Satu Juta lima ratus enam belas ribu rupiah)

Telah membaca :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi menerangkan bahwa pada tanggal 24 Nopember 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal tanggal 11 Nopember 2014 Nomor 435/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst.;
2. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding I semula Tergugat I Kompensi / Penggugat I Rekonpensi pada tanggal 02 Mei 2016; kepada Terbanding II semula Tergugat II Kompensi / Penggugat II Rekonpensi pada tanggal 02 Mei 2016; kepada Terbanding III semula Tergugat III Kompensi / Penggugat III Rekonpensi pada tanggal 06 April 2016 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 06 April 2016;
3. Memori banding tertanggal 18 April 2015 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 18 April 2016;
4. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding I semula Tergugat I Kompensi / Penggugat I Kompensi pada tanggal 23 Mei 2016; kepada Terbanding II semula Tergugat II Kompensi / Penggugat II Rekonpensi pada tanggal 23 Mei 2016; kepada Terbanding III semula Tergugat III Kompensi / Penggugat III Rekonpensi pada tanggal 20 April 2016 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 21 April 2016;

Hal. 27 dari 32 hal Put.No.498/Pdt/2016/PT.DKI.



5. Kontra Memori banding tertanggal 07 Juni 2016 yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I Kompensi / Penggugat I Rekonpensi, Terbanding II semula Tergugat II Kompensi / Penggugat II Rekonpensi dan Terbanding III semula Tergugat III Kompensi / Penggugat III Rekonpensi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 10 Juni 2016;
6. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (Inzage) kepada Pemanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi pada tanggal 03 Mei 2016; kepada Terbanding I semula Tergugat I Kompensi / Penggugat I Rekonpensi pada tanggal 02 Mei 2016; kepada Terbanding II semula Tergugat II Kompensi / Penggugat II Rekonpensi pada tanggal 02 Mei 2016; kepada Terbanding III semula Tergugat III Kompensi / Penggugat III Rekonpensi pada tanggal 06 April 2016 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 06 April 2016, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pemanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Pemanding tidak sependapat atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Penggugat tidak menghadirkan bukti-bukti asli sehingga gugatan ditolak, sementara fakta mengenai penghunian atas lahan tersebut adalah fakta hukum yang tidak terbantahkan dan tidak perlu diperkuat dengan dokumen-dokumen asli;
- Bahwa Pemanding tetap sangat keberatan tentang penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 548 Tahun 1993 atas nama Departemen Kesehatan karena penerbitan Sertifikat tersebut telah mengabaikan hak-hak Penggugat / Pemanding yang menghuni tanah tersebut secara terus menerus dan puluhan tahun lamanya tanpa gangguan dari pihak manapun;

Hal. 28 dari 32 hal Put.No.498/Pdt/2016/PT.DKI.



- Bahwa Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi mengenai Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan petitum yang tidak dituntut (melanggar prinsip Ultra Petita) dimana dalam petitum Rekonsensi tidak pernah dituntut oleh Tergugat / Terbanding;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat Konpersi / Penggugat Rekonsensi pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (fotocopy bukanlah alat bukti yang sah) sehingga pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar;
- Bahwa keberatan Pembanding atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah tidak beralasan, melainkan sebaliknya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga cukup beralasan menurut hukum putusan tersebut dikuatkan di Tingkat Banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpersi / Tergugat Rekonsensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 498/PDT/2016/PT.DKI turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 435/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 11 Nopember 2014, serta memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat Konpersi / Tergugat Rekonsensi tersebut, ternyata tidak ada hal – hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan – keberatan yang dituangkan Pembanding semula Penggugat Konpersi / Tergugat Rekonsensi dalam memori banding yang

Hal. 29 dari 32 hal Put.No.498/Pdt/2016/PT.DKI.



disampaikan secara panjang lebar hanyalah merupakan dalil – dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama didalam putusnya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan – alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan – alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui, dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 435/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 11 Nopember 2014 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 435/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 11 Nopember 2014, yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal. 30 dari 32 hal Put.No.498/Pdt/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seartus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **SELASA** tanggal **15 NOPEMBER 2016** oleh Kami: **ESTER SIREGAR, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MOH. EKA KARTIKA E M, SH., M.Hum.** dan **Dr. SISWANDRIYONO, SH.,M.Hum..** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 498/PEN/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 18 Agustus 2016, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan mana diucapkan pada **RABU** tanggal **16 NOPEMBER 2016**, di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **ISRAEL SITUMEANG, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, berdasarkan surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta No 498/PDT/2016/PT.DKI., tanggal 18 Agustus 2016, tanpa dihadiri olah kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **MOH. EKA KARTIKA E M, SH.,M.Hum.**

ESTER SIREGAR, SH.,MH.

2. **Dr.SISWANDRIYONO,SH.,M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

ISRAEL SITUMEANG, SH.MH.

Hal. 31 dari 32 hal Put.No.498/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan.....Rp. 139.000.- +
- JumlahRp. 150.000,-